

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (selanjutnya disebut RPJPN) mempunyai berbagai permasalahan pembangunan nasional diantaranya masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur dalam pembangunan.

Dengan berkembangnya era globalisasi pembangunan nasional terutama di bidang ekonomi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Salah satunya ialah pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari, yaitu lalu lintas bisnis. Lalu lintas bisnis erat kaitannya dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang telah ditentukan.

Jumlah anggota masyarakat yang membutuhkan jasa angkutan relatif tinggi sehingga perlu diikuti dengan peningkatan jumlah pengusaha

yang terjun dalam bisnis jasa angkutan, jasa angkutan orang maupun jasa angkutan barang.<sup>1</sup> Lalu lintas dan angkutan jalan perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang membutuhkan jasa pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dimana jasa pengiriman barang memberikan pelayanan waktu yang efisien dan menjaga barang sampai ke tempat tujuan sesuai dengan kehendak dari pengguna jasa pengiriman barang.

Tidak dapat dipungkiri dalam setiap kegiatan pengangkutan barang selalu berhadapan dengan risiko. Berkaitan dengan risiko, Subekti berpendapat bahwa risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.<sup>2</sup> Dalam teori risiko menyebutkan juga harus adanya pihak yang bertanggung jawab dalam menanggung risiko.

Pada dasarnya setiap orang memikul sendiri risiko atas kerugian yang menimpa barang miliknya, kecuali kalau kerugian itu dapat dipersalahkan kepada orang lain atau dengan membayar sejumlah uang tertentu atau dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Namun dalam hal tidak ada pelimpahan kepada perusahaan asuransi, risiko menjadi masalah, kalau terjadi kerugian tetapi tidak ada yang dapat dipersalahkan.<sup>3</sup> Begitu pula keadaannya dalam kegiatan pengangkutan

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1.

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 1982, hlm. 144

<sup>3</sup> J. Satrio, *Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 23

barang tidak bisa dilepaskan dari adanya berbagai risiko, misalnya saja *force majeure*.

Pelaksanaan pengiriman barang ini dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa pengiriman barang (konsumen) dan perusahaan jasa pengiriman barang (pelaku usaha). Perjanjian tersebut dikatakan sebagai perjanjian pengangkutan barang.<sup>4</sup> Dengan adanya perjanjian pengangkutan tersebut, jelas bahwa perusahaan pengangkutan barang berkewajiban untuk mengantarkan barang-barang yang diangkutnya dengan selamat sampai ke tujuan. Pemilik barang yang sedang diangkut berkewajiban membayar uang pengiriman sebagai kontra prestasi. Kedudukan perusahaan pengangkutan barang berkedudukan sebagai penjual jasa, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>4</sup>H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia “ Hukum Pengangkutan”*, Djambatan, Jakarta, 1981, hlm. 2.

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Jasa pengiriman barang mengandalkan kepercayaan untuk memelihara dan merawat barang selama proses pengangkutan ketempat tujuan berlangsung dan selama proses pengiriman tersebut adanya kemungkinan resiko kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya barang diakibatkan kesalahan dari pelaku usaha, oleh karena itu perlu mendapat perhatian dalam rangka perlindungan konsumen apabila terjadi kerugian yang muncul dari pelaku usaha. Dengan lahirnya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) pada tanggal 20 April 1999, berarti perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen seperti yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 UUPK.

Dalam penulisan ini, perjanjian pengangkutan barang hanya dispesifikasikan terhadap perjanjian pengangkutan barang melalui darat. Sehingga terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) untuk memberikan kepastian hukum terhadap jalannya kegiatan pengangkutan barang melalui darat. UU LLAJ menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta sesuai dengan kelas

jalan yang dilalui. Oleh sebab itu diharuskan adanya pengujian kendaraan bermotor untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian yang dimaksud ialah pemerikaasaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengemudi diharuskan untuk berhati-hati pada saat mengemudikan kendaraan bermotornya. Namun dapat dijumpai di beberapa perusahaan angkutan barang ada dari kendaraannya yang tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dan pengemudi yang tidak berhati-hati sehingga dapat menyebabkan kecelakaan yang dikarenakan kelalaian pengemudi.

Bagi para pengguna jasa perusahaan pengangkutan barang di Indonesia, faktor keselamatan (*safety*) jalan raya menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah karena penyelenggaraan transportasi merupakan kebutuhan seluruh masyarakat. UU LLAJ dengan jelas menyatakan bahwa transportasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan transportasi dengan selamat, aman, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, efektif, dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh wilayah, untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penegak, dan penunjang pembangunan nasional.

Ketika proses pengiriman barang itu sedang berjalan, risiko terjadi kecelakaan sangat tinggi. Apabila terjadi suatu kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi, dapat menimbulkan suatu kerugian materi yang melibatkan barang-barang milik konsumen yang sudah

dititipkan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang. Jika dilihat melalui UU LLAJ, kecelakaan yang menimbulkan kerugian materi (barang) dapat dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas ringan dan sedang berdasarkan Pasal 229 UU LLAJ, yakni :

- “(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
  - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.”

Pasal 48 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa pelaku usaha yang belum memenuhi syarat tersebut yaitu belum melakukan pengujian kendaraan bermotor yaitu pemeriksaan dan pengujian fisik serta pengemudi yang kurang berhati-hati pada saat mengemudikan kendaraan bermotornya. Legalitas penggunaan

perusahaan pengangkut tersebut tidak diatur secara jelas dalam UU LLAJ. Masalah keabsahan tersebut akan berimplikasi pada perlindungan barang-barang yang diangkutnya.

Dalam penulisan ini penulis akan membahas mengenai kecelakaan lalu lintas ringan. Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi sehingga mengakibatkan kerugian materi, yaitu terjadi kerusakan terhadap barang yang diangkut sehingga barang tidak sampai dengan selamat sampai ke tujuan.

Apabila perusahaan pengangkutan barang melakukan kesalahan dalam hal karena kelalaian pengemudi yang menyebabkan barang-barang yang diangkut ini tidak sampai ke tempat tujuan dengan selamat atau sama sekali sampai ke tempat tujuan, maka perusahaan pengangkutan barang harus bertanggung jawab dan pengirim barang atau penumpang dapat menuntut haknya atas kerugian yang diderita seperti dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatian”

Dalam hal perusahaan pengangkutan barang telah melakukan perjanjian pengangkutan namun tidak menyampaikan barang sesuai keadaan semula dan tidak sampai tujuan karena telah terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi maka menimbulkan tanggung jawab yang besar terhadap perusahaan pengangkutan karena pengemudi tersebut menjadi tanggungan perusahaan dan oleh karena itu perusahaan

harus menanggung kerugian, hal ini sesuai dengan Pasal 1367

KUHPerduta yang menyatakan :

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dalam pengawasannya.”

Klausula baku yang terdapat perjanjian pengangkutan yang tertuang dalam kontrak antara pengguna jasa dengan perusahaan pengiriman menyebutkan bahwa :<sup>5</sup>

- “8) TIKI bertanggung jawab terhadap titipan dan titipan berharga (special item) sepanjang pengakuan dan isi barang sesuai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Bilamana terjadi kehilangan, kerusakan atau kekurangan atas titipan yang tidak diasuransikan, penggantian maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman untuk titipan yang hilang dan kurang saja.
  - b) Untuk titipan yang nilai barangnya melebihi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman dan memiliki nilai subyektif bagi pengirim, wajib diasuransikan yang pembayaran preminya dibayar oleh pengirim kepada Asuransi Jasa Titipan sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh perusahaan Asuransi Jasa Titipan. Penggantian kerugian di selesaikan sesuai dengan Polis Kontrak Asuransi Jasa Titipan.
- 9) TIKI tidak memiliki tanggung jawab apapun selain apa yang dikemukakan dalam point 8 diatas, termasuk segala bentuk kerugian apapun berupa kerugian materil, imateril dan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang diderita oleh pengirim maupun penerima sebagai akibat keterlambatan, kekurangan, kerusakan atau kehilangan barang.”

Sepengetahuan penulis, hingga saat ini belum ada penulisan hukum baik dalam bentuk skripsi maupun karya tulis ilmiah lainnya yang

---

<sup>5</sup> Term and condition perusahaan pengangkutan barang Titipan Kilat (TiKi)

menulis mengenai Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Barang Yang Menggunakan Jasa Perusahaan Pengangkutan Barang Terhadap Kecelakaan Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian Pengemudi Perusahaan Pengangkutan Barang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . Adapun terdapat beberapa skripsi yang menulis berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas dan jasa perusahaan pengangkutan, akan tetapi belum ada yang secara khusus dan mendetail menulis seperti apa yang akan penulis tulis.

Skripsi yang terkait tersebut, antara lain ditulis oleh Herma Aryani (A10.01.021) yang berjudul “Penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Kecelakaan Yang Disebabkan Pelanggaran Kendaraan Bermotor di Wilayah Jakarta Timur”.

Karya tulis lainnya, yaitu skripsi yang ditulis Marsangul Heppy R. N. (A10.99.178) yang berjudul “Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa Guna Kepentingan Tertanggung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Karya tulis lainnya, yaitu skripsi yang ditulis oleh Silvia Fibrianti (A10.04.0008) yang berjudul “Kajian Hukum Perikatan dan Hukum Asuransi Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Antar Jemput ( Travel ) Dengan Warna Tanda Nomor Kendaraan Hitam Terhadap Penumpang Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Penumpang”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIRIMAN BARANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN KELALAIAN PENGEMUDI PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BARANG DIHUBUNGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JO UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat masalah yang akan diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pengangkutan barang terhadap kecelakaan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dikarenakan kelalaian pengemudi perusahaan pengangkutan barang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap barang konsumen yang rusak akibat terjadi kecelakaan karena kelalaian pengemudi perusahaan pengangkutan barang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan pengangkutan barang terhadap kecelakaan yang dikarenakan kelalaian pengemudi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Untuk dapat menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik barang (konsumen) apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan kelalaian pengemudi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian ini, serta memperhatikan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan mempunyai kegunaan, sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan dalam kondisi sebenarnya.

2. Segi Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian hukum ini dapat :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan dokumentasi untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyajian bahan studi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- b. Memberi masukan bagi pembentuk undang-undang, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi

penyusunan suatu peraturan tersendiri mengenai usaha pengangkutan barang di masa mendatang.

- c. Memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi praktisi di bidang pengangkutan dalam usaha pengangkutan, khususnya pengangkutan barang dan memahami risiko yang cukup tinggi yang harus dihadapi oleh pemilik barang yang sedang diangkut yang mempercayakan pengiriman barang melalui perusahaan angkutan barang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Tugas utama bangsa Indonesia saat ini adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan yang telah kita raih serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk mencapai pembangunan nasional dibutuhkan kerjasama antara pemerintah selaku negara dengan Masyarakat. Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 amandemen keempat:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

RPJPN 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2007 merupakan penjabaran dari cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, sebagai koridor pemberi arah dan batasan pembangunan nasional jangka panjang. Visi

RPJPN 2005-2025, yaitu Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan visi pembangunan Nasional tersebut ditempuh misi pembangunan Nasional yang salah satunya ialah tercermin dari ketersediaan infrastruktur yang memadai, salah satunya ialah transportasi.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Berdasarkan konsep Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Pengertian dan

fungsi hukum dalam masyarakat akan berujung pada tujuan hukum yakni, kepastian, ketertiban, dan keadilan.<sup>6</sup>

Pengertian tersebut memunculkan konsep hukum menjadi pandu bagi pembangunan. Bertolak dari teori tersebut, maka hukum dibutuhkan sebagai sarana konkritisasi tujuan negara Indonesia. Sesuai dengan ajaran Positivisme Hukum, hukum yang ada harus dikonkritisasi ke dalam bentuk hukum tertulis. Seperti tertuang dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen tercipta dari suatu perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian melahirkan suatu prestasi, yaitu kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Adanya prestasi memungkinkan tidak dipenuhinya atau tidak dilaksanakannya perjanjian atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian kepada pihak-pihak tertentu.<sup>7</sup> Kegagalan dalam pemenuhan prestasi tersebut membawa konsekuensi terhadap timbulnya kerugian. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan hak-haknya terhadap pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

---

<sup>6</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2022, hlm. 5-6.

<sup>7</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 238.

Perlindungan terhadap barang-barang yang diangkut dapat diberikan apabila telah terjadi perjanjian pengangkutan. Sebelum membahas tentang perjanjian pengangkutan, lebih dahulu perlu dibahas tentang definisi pengangkutan. Pengangkutan berarti pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.<sup>8</sup>

Definisi perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.<sup>9</sup> Perjanjian pengangkutan juga terjadi karena adanya kata sepakat dari kedua belah pihak dalam hal ini pengangkut dengan penumpang. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang mengandung unsur:

1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Dan suatu sebab yang halal

---

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 19.

<sup>9</sup>*Ibid*

Setelah perjanjian yang dibuat dinyatakan sah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Jadi, para pihak yang bersepakat bebas menentukan semua isi kontraknya selama kontrak itu disepakati kedua belah pihak, namun kebebasan dimaksud adalah sesuai dengan rambu-rambu hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum demi mewujudkan kedudukan yang seimbang antara pihak yang bersepakat.

Munculnya perjanjian pengangkutan barang dewasa ini merupakan suatu perkembangan bentuk perjanjian yang tidak dikenal dalam KUHPerdara. Bentuk perjanjian pengangkutan barang ini di bakukan sehingga klausul-klausul di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban para pihak seperti yang diatur dalam UUPK. Berangkat dari bentuk perjanjian yang tercantum di dalam KUHPerdara, seperti yang diatur dalam Pasal 1319:

“Perjanjian tidak bernama itu merupakan suatu perjanjian yang tidak dikenal dalam KUHPerdara namun tetap tunduk terhadap ketentuan-ketentuan umum dalam KUHPerdara khususnya Buku III”

Dilihat dari definisi perjanjian pengangkutan, kewajiban pelaku usaha adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan kewajiban konsumen

adalah membayar biaya pengiriman sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam ketentuan UUPK. Dimana UUPK melindungi hak-hak konsumen sebagai pengguna akhir dari barang dan/atau jasa yang dibelinya termasuk perlindungan terhadap barang-barang milik konsumen agar sampai ke tempat tujuan dengan selamat sebagai jasa fasilitas yang diberikan oleh pelaku usaha. Pasal 1 poin 2 UUPK disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pada uraian pada pasal tersebut, maka pengertian tentang konsumen dapat diberikan batas-batas sebagai berikut :<sup>10</sup>

- “1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan atau rauh tangga dan tidak untuk diperdagangkan.”

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Ketentuan Pasal 2 UUPK menyebutkan :

---

<sup>10</sup>Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2002, hlm.13.

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.”

Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

- a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.”

Perlindungan konsumen memiliki arti yang sangat penting karena memiliki peran untuk melindungi konsumen terhadap resiko kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha.<sup>11</sup> Dengan adanya kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha khususnya jasa pengiriman barang membuat konsumen merasa aman dalam mempercayakan barangnya sampai dengan selamat ke tujuan.

---

<sup>11</sup> Bintang Sanusi Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 107.

Selain itu konsumen mempunyai hak untuk mendapat penggantian ganti rugi apabila pelaku usaha tidak menyampaikan barang dengan selamat sampai ke tujuan seperti telah tercantum pada Pasal 19 UUPK yang menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Ketentuan mengenai angkutan barang melalui jalan darat juga diatur dalam UU LLAJ. Di Indonesia masalah transportasi mengalami penurunan kuantitas dan kualitasnya. Pada sebagian infrastruktur, pemerintah masih bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemeliharannya. Pada sebagian lagi, penyediaan dan pembangunan beberapa jenis infrastruktur sebenarnya dapat dilakukan sepenuhnya oleh swasta. Hingga saat ini, penggunaan jalur angkutan darat masih menjadi pilihan kebanyakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu perhatian dari pemerintah khususnya pada angkutan barang.

Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam suatu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU LLAJ angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan

menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan sedangkan Pasal 1 ayat (2) UULLAJ menyatakan bahwa:

“Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor”.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan mempunyai korelasi dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hal tersebut diatur dalam UU LLAJ Pasal 234 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Namun, berdasarkan Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- c. disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.”

Pasal 236 UU LLAJ menyebutkan bahwa :

“pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.”

Dilihat dari perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, terdapat dua kepentingan yang harus dilindungi. Kepentingan pertama adalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang-barang yang diangkut apabila terjadi kecelakaan yang dikarenakan kelalaian pengemudi,

sedangkan kepentingan kedua adalah perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan kelalaian pengemudi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif<sup>12</sup> yaitu penelitian hukum yang meneliti data sekunder atau data kepustakaan, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer. Metode ini digunakan berdasarkan uraian diatas yang membahas permasalahan yang diteliti berkisar pada hubungan dan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek yaitu mengenai kajian hukum tanggung jawab perusahaan pengangkutan barang terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi dihubungkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis<sup>13</sup>, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis tentang suatu keadaan tertentu. Metode ini memiliki tujuan untuk memberikan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005, hlm. 69.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 250.

gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri. Dalam hal ini penulis memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan perusahaan pengangkutan barang berkaitan dengan perusahaan angkutan barang bagi pemilik barang-barang yang sedang diangkut terhadap kecelakaan yang dikarenakan kelalaian pengemudi. Selanjutnya, menganalisis jenis asuransi yang dapat mengelola risiko kerusakan/kerugian barang-barang yang diangkut karena kecelakaan yang dikarenakan kelalaian pengemudi.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu UUD 1945, KUHPerdara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 14-15.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain buku-buku yang berhubungan dengan objek permasalahan yaitu mengenai perjanjian dan teknologi informasi.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel di koran, majalah, dan browsing internet yang berkaitan dengan objek permasalahan.

Penelitian juga akan dilakukan dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang telah diperoleh yang memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan di Kantor Dinas Perhubungan Jalan Sukabumi Nomor 1, Bandung dan Bumiputra, Perusahaan pengangkutan barang JNE dan TiKi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data diusahakan memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara.

#### 5. Metode Analisis Data

Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif, asas-asas hukum, dan pengertian hukum. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi dengan narasumber terkait yang diuraikan secara deskriptif.

#### 6. Lokasi Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum dipergunakan untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini. Skripsi terdiri dari lima bab, masing-masing bab memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang lebih jelas akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II :TINJAUAN UMUM TERHADAP PERJANJIAN, PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN JASA PENGANGKUTAN BARANG.**

Bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama akan mengetengahkan perjanjian pada umumnya, sedangkan sub bab yang kedua akan memuat tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang biasanya tercantum dalam perjanjian pengangkutan barang, dan sub bab ketiga akan menjelaskan mengenai perlindungan konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang terkait permasalahan yang ditulis oleh penulis.

**BAB III :TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGIRIMAN BARANG DALAM PRAKTIK**

Bab ini berisi penjelasan mengenai objek penelitian terhadap tanggung jawab perusahaan pengangkutan barang yang terjadi di Indonesia serta permasalahan hukum yang timbul di dalamnya.

BAB IV : PERLINDUNGAN BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KECELAKAAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGEMUDI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bab ini terdiri dari dua sub bab, dimana sub bab pertama membahas mengenai tanggung jawab perusahaan pengangkutan barang terhadap kecelakaan yang dikarenakan kelalaian pengemudi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan sub bab kedua membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik barang (konsumen) apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan kelalaian pengemudi ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi simpulan dari hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.